

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA HIBAH
DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI DESA KAMPUNG
JAWA KECAMATAN PESISIR TENGAH KABUPATEN PESISIR BARAT
(Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Liw Jo. 8/Pdt/2021/Pt Tjk
Jo. 2401 K/Pdt/2020)**

**Laporan Akhir Magang (Ekuivalensi Skripsi)
MBKM Fakultas Hukum Unila Batch V
Pengadilan Negeri Liwa**

**Oleh:
M GALI RIZKY SYAHPUTRA
(2012011164)**



**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA HIBAH DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI DESA KAMPUNG JAWA KECAMATAN PESISIR TENGAH KABUPATEN PESISIR BARAT (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Liw Jo. 8/Pdt/2021/Pt Tjk Jo. 2401 K/Pdt/2020)

Oleh

M GALI RIZKY SYAHPUTRA

Sengketa kepemilikan tanah di Indonesia merupakan isu kompleks yang berdampak signifikan pada masyarakat, sering disebabkan oleh perubahan hukum, kurangnya dokumentasi, dan konflik antara hukum adat dan positif. UUPA mengatur hak atas tanah, mewajibkan pendaftaran sertifikat di BPN dengan bantuan PPAT. Sertifikat dan akta hibah memberikan kepastian hukum. Studi kasus di Desa Kampung Jawa menunjukkan kompleksitas sengketa terkait pembuktian akta hibah. Rumusan Masalah Penelitian ini berfokus pada pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Liw dan upaya hukum pihak yang bersengketa.

Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder terkait kekuatan pembuktian akta hibah dalam sengketa tanah. disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini mengenai bahan pustaka dan pertaturan kekuatan pembuktian akta hibah dalam sengketa tanah.

Dalam perkara ini, Penggugat menggunakan akta hibah sebagai alat bukti, sementara Tergugat mengandalkan sertifikat hak milik. Meski sertifikat tersebut diakui sebagai bukti kepemilikan tertinggi, majelis hakim menilai alat bukti dari Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena Tergugat tidak dapat membuktikan asal-usul kepemilikan tanahnya. Akibatnya, Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa tanpa bukti yang memadai. Meskipun Tergugat melakukan upaya hukum hingga tingkat Banding dan Kasasi, putusan tetap menguntungkan Penggugat berdasarkan akta hibah.

Pada penelitian ini, penulis menyarankan agar pendaftaran hak atas tanah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk menghindari potensi sengketa. Selain itu, dalam pembuatan dan penggunaan akta hibah, penting untuk mematuhi ketentuan hukum guna meningkatkan keabsahan dokumen dan mencegah tantangan hukum terhadap keabsahannya.

Kata Kunci: Sengketa Kepemilikan Tanah, Akta Hibah, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE STRENGTH OF PROOF OF THE GRANT DEED IN A LAND OWNERSHIP DISPUTE IN THE VILLAGE OF KAMPUNG JAVA, CENTRAL COASTAL DISTRICT, WEST COASTAL DISTRICT

**(Study Decision Number 1/Pdt.G/2020/PN Liw Jo. 8/Pdt/2021/Pt Tjk
Yes. 2401 K/Pdt/2020)**

By

M GALI RIZKY SYAHPUTRA

Land ownership disputes in Indonesia are complex issues that have a significant impact on society, often caused by legal changes, lack of documentation, and conflicts between customary and positive law. UUPA regulates land rights, requiring registration of certificates at BPN with the assistance of PPAT. Certificates and grant deeds provide legal certainty. A case study in Kampung Jawa Village shows the complexity of disputes related to proving grant deeds. Problem Formulation This research focuses on the considerations of the panel of judges in Decision Number 1/Pdt.G/2020/PN Liw and the legal efforts of the parties to the dispute.

The method used is normative research, which examines library materials or secondary data related to the evidentiary strength of grant deeds in land disputes. also called doctrinal research, where law is often conceptualized as what is written in statutory regulations, in this case regarding library materials and regulations on the evidentiary strength of grant deeds in land disputes.

In this case, the Plaintiff used a gift deed as evidence, while the Defendant relied on a certificate of ownership. Even though the certificate was recognized as the highest proof of ownership, the panel of judges considered that the Defendant's evidence did not have binding legal force, because the Defendant could not prove the origin of his land ownership. As a result, the Defendant was deemed to have committed an unlawful act by controlling the object of the dispute without sufficient evidence. Even though the Defendant took legal action at the Appeal and Cassation levels, the decision was still in favor of the Plaintiff based on the grant deed.

In this research, the author suggests that registration of land rights be carried out in accordance with applicable legal procedures to avoid potential disputes. In addition, in the creation and use of gift deeds, it is important to comply with legal provisions to increase the validity of the document and prevent legal challenges to its validity.

Keywords: Land Ownership Dispute, Grant Deed, Judge's Consideration

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA HIBAH
DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI DESA KAMPUNG
JAWA KECAMATAN PESISIR TENGAH KABUPATEN PESISIR BARAT
(Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Liw Jo. 8/Pdt/2021/Pt Tjk
Jo. 2401 K/Pdt/2020)**

**Oleh:
M GALI RIZKY SYAHPUTRA
(2012011164)**

**Laporan Akhir Magang (Ekuivalensi Skripsi)
MBKM Fakultas Hukum Unila Batch V
Pengadilan Negeri Liwa**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS KEKUATAN
PEMBUKTIAN AKTA HIBAH DALAM
SENKETA KEPEMILIKAN TANAH DI
DESA KAMPUNG JAWA KECAMATAN
PESISIR TENGAH KABUPATEN PESISIR
BARAT (Studi Putusan Nomor
1/Pdt.G/2020/Pn Liw Jo. 8/Pdt/2021/Pt Tjk
Jo. 2401 K/Pdt/2020)**

Nama Mahasiswa : **MGafi Rizky Syahputra**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011164**


Program Studi : **Ilmu Hukum**


Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing Laporan I


Hakim Pembimbing Instansi



Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001


Norma Oktaria, S.H., M.H.
NIP. 199010142017122001

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unila



Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.
NIP. 198507112023211008


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA
NIP. 197812312003121003


LEMBAR PENGESAHAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Norma Oktaria, S.H., M.H.**




Sekretaris : **Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**




Anggota I : **Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.**



Anggota II : **Made Widhiyana, S.Pd.H., M.H.**




Penguji Utama : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum**



2. Ketua Pengadilan Negeri Liwa

Dekan Fakultas Hukum



Awaluddin Hendra Aprilana, S.H., S.Sos.
NIP. 197904282002121005



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Uji Skripsi : **21 Desember 2023**

LEMBAR PERNYATAAN KEASILAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Pengganti Skripsi dengan judul **"Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Akta Hibah Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Di Desa Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Liw Jo. 8/Pdt/2021/Pt Tjk Jo. 2401 K/Pdt/2020)"** adalah karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tataetika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau plagiarisme;
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Apabila pada kemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Desember 2023

Yang menyatakan,



M Gali Rizky Syahputra

2012011164

RIWAYAT HIDUP



M Gali Rizky Syahputra dilahirkan di Pendopo, Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir (dulu nya bagian dari Kabupaten Muara Enim) Provinsi Sumatera Selatan, lahir pada tanggal 22 September 2002 sebagai anak keempat dari empat bersaudara pasangan Bapak Hendri Effendi dan Ibu Neti Herawati.

Penulis menyelesaikan Pendidikan taman kanak kanak (TK) TK BHAYANGKARI pada tahun 2008, Sekolah dasar (SD) SD YKPP Pendopo pada tahun 2014, Sekolah menengah Pertama (SMP) SMP YKPP Pendopo pada tahun 2017, Sekolah menengah atas (SMA) SMA YKPP Pendopo pada Tahun 2020. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur penelusuran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) pada tahun 2020.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis Aktif dalam organisasi kampus seperti mengikuti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) BEM FH Unila (2021-2022) sebagai Staff Kominfo BEM FH Unila, pada periode 2022-2023 penulis menjabat sebagai Kepala divisi Layouter UKM-F PERISTIWA (Pers dan Jurnalistik Mahasiswa) , Penulis juga memiliki keterampilan di bidang desain grafis dan editing.

Pada tahun 2023, Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari pada bulan Januari sampai dengan Februari di Desa Lebak Peniangan, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan. Penulis juga mengikuti kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Batch IV selama 4 bulan di Instansi Pengadilan Negeri Liwa, Lampung Barat.

MOTO

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.”

Ali bin Abi Thalib

“Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali.”

Nelson Mandela

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidup penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pengerjaan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini dan kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Kedua orang tua tercinta,

Ayahanda Hendri Effendi dan ibunda Neti Herawati

Yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus, merawat dan mendidik dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, mengajarkanku tentang kebaikan, serta tak henti-hentinya mendoakan, mendukung, berjuang dan berkorban untuk anakmu.

Kakak-kakakku Tersayang,

Gilang Firnando, Feby Yanti Lestari dan Juwita Handini

Yang telah memberikan cinta dan kasih sayang juga memberikan dukungan dan mendoakan untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Seluruh sahabat terbaikku yang selalu ada selama perjuangan mendapatkan gelar ini.

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segenap kekuatan dan kemampuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Akta Hibah Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Di Desa Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Liw Jo. 8/Pdt/2021/PT Tjk Jo. 2401 K/Pdt/2020)”**, skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis berharap agar apa yang tersaji dalam skripsi ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan;
2. Bapak Awaluddin Hendra Aprilana, S.H., S.Sos. selaku Ketua Pengadilan Negeri Liwa Negeri Liwa yang telah mengizinkan serta membimbing penulis dalam melaksanakan magang MBKM di Pengadilan Negeri Liwa;
3. Bapak Paisol, S.H., M.H selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa yang telah memberikan ilmu, masukan, motivasi dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsinya di Pengadilan Negeri Liwa;

4. Bapak Dr. Ahmad Zazili, SH., MH. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan juga sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk dapat membimbing penulis dalam menyusun laporan akhir ekuivalensi skripsi;
5. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata juga sebagai Dosen Fakultas Hukum Unila dan bagian dari Tim MBKM yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis selama kegiatan magang;
6. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Ketua Tim MBKM dan sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga serta jerih payahnya dalam terlaksananya kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini dan membimbing penulis dalam menyusun laporan akhir ekuivalensi skripsi;
7. Ibu Norma Oktaria, S.H., M.H. selaku Hakim dan Pembimbing Instansi yang telah meluangkan waktunya untuk dapat membimbing, memberikan ilmu, motivasi, kritik serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ekuivalensi skripsi ini;
8. Ibu Nur Rofiatul Muna , S.H. , Ibu Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H., dan Ibu Indri Muharani, S.H. selaku Hakim dan juga mentor yang telah banyak berbagi pengalaman kepada penulis selama melaksanakan kegiatan magang MBKM di Pengadilan Negeri Liwa;
9. Keluarga besar Pengadilan Negeri Liwa yang telah menyambut hangat mahasiswa magang *batch* V dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi Penulis;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada Penulis, Tim MBKM Fakultas Hukum, serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Teristimewa untuk kedua orang tua tersayang Ayahanda Hendri Effendi dan Ibunda Neti Herawati atas doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, nasihat dan pelajaran berharga tentang hidup yang telah diberikan kepadaku sejak kecil hingga saat ini;

12. Kakak-kakakku tersayang, Gilang Firnando, Feby Yanti Lestari dan Juwita Handini yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi ini;
13. Teman-teman Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), , Bartolomeus Jonah Beto, Bintang Andika Falah, Ajeng Nur Annisa, Ulfha Maharani dan Ruben Claudio Purba yang selalu kompak dan terus memberikan motivasi kepada penulis selama kegiatan magang di Pengadilan Negeri Liwa.
14. Teman-teman KKN Periode I Tahun 2023, Desa Lebak Peniangan, Kecamatan Rebang Tangkas , Kabupaten Way Kanan. Terimakasih atas waktu dan pengalaman yang kalian berikan selama 40 hari.
15. Sahabat-sahabat Seperjuangan Kosgal, yang selalu ada untuk penulis dalam keadaan susah dan senang, yang telah memberikan dukungan materil dan immateril semoga kesuksesan menyertai kita dimasa depan.
16. Keluarga besar Kohaboy
17. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 21 Desember 2023

Penulis,

M Gali Rizky Syahputra

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
MENYETUJUI.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASILAN SKRIPSI	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	5
1.2.1. Rumusan Masalah.....	5
1.2.2. Ruang Lingkup	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	6
1.4. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
1.4.1. Kerangka Teori	6
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Tinjauan Pustaka	13
2.1.1. Kekuatan Pembuktian.....	13
2.1.2. Akta Hibah.....	15
2.1.3. Tanah dan Hak atas Tanah.....	18

2.1.4. Sengketa Kepemilikan Tanah	24
2.2. Profil Instansi.....	33
2.2.1. Deskripsi Instansi	33
2.2.2. Sejarah dan Lokasi Pengadilan Negeri Liwa.....	35
2.2.3. Struktur Organisasi dan Tata kelola Pengadilan Negeri Liwa.....	36
III. METODE PENELITIAN	39
3.1. Metode Penelitian	39
3.1.1. Jenis Penelitian	39
3.1.2. Tipe Penelitian	39
3.1.3. Pendekatan Masalah	39
3.1.4. Data dan Sumber Data	40
3.1.5. Metode Pengumpulan Data	40
3.1.6. Metode Pengolahan Data.....	41
3.1.7. Analisis Data.....	42
3.2. Metode Praktik Kerja Lapangan.....	42
3.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	42
3.2.2. Metode Pelaksanaan	42
3.2.3. Tujuan Magang.....	43
3.2.4. Manfaat Kerja Magang	44
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Tanah Pada Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Liw	45
4.1.1. Pihak yang Bersengketa.....	45
4.1.2. Kasus Posisi	45
4.1.3. Objek Sengketa.....	46
4.1.4. Bukti dan Saksi	47
4.1.5. Dasar Pertimbangan Hakim.....	48
4.1.6. Implikasi Yuridis Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Liw	57
4.2. Upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak terhadap Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Liw	61
4.2.1. Upaya Hukum Banding	62

4.2.2. Upaya Hukum Kasasi	67
V. PENUTUP	72
5.1. Kesimpulan	72
5.2. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo Pengadilan Negeri Liwa.....	33
Gambar 2. 2 Peta Lampung Barat dan Pesisir Barat.....	36
Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Liwa.....	36

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia Kepemilikan tanah merupakan isu yang memiliki dampak yang signifikan dalam masyarakat, tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, sengketa kepemilikan tanah seringkali menjadi masalah yang kompleks dan serius. Sengketa kepemilikan tanah dapat muncul karena berbagai faktor, seperti perubahan peraturan hukum, kurangnya dokumentasi atau bukti kepemilikan yang jelas, klaim yang bertentangan, perubahan tata ruang, atau konflik antara hukum adat dan hukum positif. Sengketa kepemilikan tanah dapat melibatkan individu, komunitas, perusahaan, pemerintah, atau kombinasi dari semua pihak tersebut.

Kata tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagai tertentu atas permukaan bumi yang terbatas, berdimensi dua dengan urusan panjang kali lebar yang diatur oleh hukum tanah. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang dengan hak yang disediakan oleh UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan.¹

Agar memperoleh hak atas tanah, seseorang perlu memperoleh sertifikat yang telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT adalah pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta otentik mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas kepemilikan

¹ Rosmidah, 2013, *Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum vol.6, no. 2 hlm 63

suatu tanah maka pemilik tanah harus mendaftarkan tanah miliknya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Badan Pertanahan Nasional akan memberikan sertifikat hak milik yang nantinya berfungsi sebagai alat bukti yang kuat atas kepemilikan hak tanah jika terjadi sengketa tanah. sertifikat tanah adalah bukti otentik kepemilikan dan hak seseorang atas suatu tanah atau lahan, dengan status hukum yang jelas seorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah serta keadaan dari tanah itu, misalnya luas, batas-batas, bangunan yang ada, jenis haknya beserta beban-beban yang ada pada hak atas tanah itu, dan sebagainya.²

Selain dari Sertifikat hak milik, untuk memperoleh pembuktian hak milik atas tanah juga bisa didapatkan melalui akta hibah, hibah adalah suatu perjanjian hukum yang memungkinkan transfer harta atau aset dari satu pihak kepada pihak lain tanpa adanya pembayaran atau imbalan finansial yang sepadan. Dalam konteks hukum perdata, hibah merupakan mekanisme yang sah dan sah secara hukum yang digunakan untuk mentransfer hak kepemilikan atas properti atau aset kepada penerima hibah tanpa melibatkan jual beli atau pertukaran uang. hibah telah banyak dilakukan di masyarakat, karena hibah dapat dikatakan sebagai perjanjian sepihak.³

Hibah dalam bahasa Belanda adalah *schenking*, sedangkan menurut istilah yang dimaksud hibah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah: Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.⁴ Pemberian (*Schenking*) diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHP). diartikan sebagai suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,

² Andrian Sutedi, 2006, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 57

³ Ibnu Rusydi, 2016, “Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan menurut kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata”, Jurnal Unigal vol.4 No.2, hlm.155

⁴ Hukum Zone, “Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, <http://hukumzone.blogspot.com/2016/05/hibah-menurut-kitab-undang-undanghukum.html>, diakses pada tanggal 4 September 2023

menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu.⁵

Pada prinsipnya setiap orang dapat menjadi subjek persetujuan hibah, kecuali:

1. Anak-anak dibawah umur mereka tidak kuasa memberi hibah. Mereka dilarang membuat persetujuan hibah atas sesuatu barang apapun. Hibah yang mereka perbuat dapat diminta pembatalannya (*vernietigbaar*). Cuma bukan batal dengan sendirinya;
2. Antar suami istri tidak boleh menjadi subjek persetujuan hibah. Karena itu pemberian hibah antara suami istri yang terikat dalam perkawinan adalah terlarang. Maksud pelarangan ini jelas, untuk melindungi pihak ketiga yang mempunyai tagihan kepada salah seorang suami istri tersebut.⁶

Pasal 1682 KUHPerdara menyebutkan bahwa pelaksanaan hibah dilakukan dengan menggunakan akta otentik. Akta otentik merupakan akta yang bentuknya telah ditentukan dalam undang-undang yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat-pejabat umum yang dalam kedudukannya diberi wewenang dalam hal dimana akta itu dibuat. Akta otentik memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap para pihak, para ahli waris maupun orang-orang yang mendapatkan hak. Akta Hibah merupakan akta otentik karena bentuknya telah ditentukan dalam suatu peraturan perundangan, dibuat Pejabat Umum yang berwenang, dan dilakukan di wilayah kerja dari Pejabat Umum yang berwenang tersebut. Bentuk yang diatur sedemikian oleh undang-undang yang disebut akta otentik terdiri dari kepala akta, badan akta, dan akhir akta.⁷

Hukum Positif di Indonesia juga mengatur mengenai tata cara dan langkah-langkah untuk memudahkan proses transfer kepemilikan sah terhadap suatu properti atau barang. Dalam hal perlindungan hak atas tanah melalui hibah, diperlukan prosedur sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, saat

⁵ Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Hibah

⁶ Ria Sintha Devi, Alusianto Hamonangan, Emi Rafika Sitepu, 2021, *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Hibah Di Pengadilan Tinggi Medan*, Jurnal Darma Agung, vol 29 Nomor 1, hlm.32

⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) Pasal 38.

terjadi peralihan kepemilikan tanah kepada pihak lain, hibah tersebut harus dinyatakan secara resmi melalui akta hibah yang disusun oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Selanjutnya, akta hibah ini harus didaftarkan dan peralihan kepemilikannya dicatat di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada penerima hibah.⁸

Ketika membahas mengenai hak milik, sering terjadi sengketa hak milik atas tanah di Indonesia. Pada hakekatnya, kasus pertanahan terjadi karena berbeda pandangan mengenai status hukum masing-masing dalam kaitannya dengan kepemilikan atas tanah tertentu atau berbeda pandangan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan tanah.

Pada umumnya faktor dari sengketa tanah adalah ketidakjelasan batas tanah dan klaim atas tanah. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 menyatakan: Sengketa Pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai:⁹

- a. Keabsahan suatu hak,
- b. Pemberian suatu hak,
- c. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan.

Kepemilikan tanah sering terjadi permasalahan ketika kedua pihak sama-sama memiliki bukti kepemilikan, ketika antara kedua pihak memiliki perbedaan legalitas seperti yang terjadi pada kasus sengketa tanah di Desa Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, bisa dilihat pada putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Liw. Perkara tersebut antara Rosmala sebagai Penggugat I, Pastir Daulis sebagai Penggugat II, Nurhidayah sebagai Penggugat III, dan Heri Hermawan sebagai Penggugat IV melawan A Turzadi sebagai Tergugat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung barat

⁸ Putri Wardhani, 2021, *Kedudukan Akta Hibah Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah*, E Jurnal Untag Samarinda, hlm.3

⁹ I Gede Surata, 2022, *Penyebab Terjadinya Konflik Pertanahan*, Jurnal Hukum Kerthawidya, vol 10 No.2 hlm.139

sebagai turut Tergugat. Penggugat melakukan gugatan atas Perbuatan melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Liwa, perkara ini timbul karena pihak tergugat melakukan klaim dan membuat sertifikat tanah tersebut atas nama tergugat namun demikian di sisi lain tanah tersebut milik penggugat dengan bukti Akta Hibah sebagai bukti kepemilikan.

Dalam uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik membahas “**Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Akta Hibah Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Di Desa Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/Pn Liw Jo.8/Pdt/2021/Pt Tjk Jo. 2401 K/Pdt/2020)**” Sebagai judul laporan akhir Magang Ekuivalensi Skripsi Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1.2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apa dasar Pertimbangan majelis Hakim dalam memutus perkara sengketa tanah pada Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Liw?
2. Bagaimana proses upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak terhadap Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Liw?

1.2.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah mencangkup tentang kekuatan hukum bukti kepemilikan tanah yang di dalamnya memfokuskan tentang Sertifikat hak atas tanah dan Akta Hibah. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah pada wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Liwa.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara sengketa tanah pada Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Liw.
2. Untuk mengetahui proses upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak terhadap Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Liw

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat dalam ilmu teoritis
 - a. Memberikan pemahaman bagi penelitian selanjutnya mengenai sengketa kepemilikan tanah.
 - b. Menambah literatur yang dapat dijadikan data sekunder.
2. Manfaat dalam Praktis

Manfaat dari penelitian adalah sebagai tambahan bahan kajian bagi mahasiswa lain sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya bagi yang ingin mengetahui tentang kekuatan hukum antara Akta Hibah dan Sertifikat Hak Milik.

1.4. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.4.1. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu teori pendaftaran tanah, teori kepastian hukum, teori penyelesaian sengketa dan teori kekuasaan kehakiman.

a. Teori Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah, sebagai pelaksanaan Pasal 19 UUPA merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum tersebut meliputi: jaminan kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak (subyek hak atas tanah); jaminan kepastian hukum mengenai letak, batas, dan luas

suatu bidang tanah (obyek hak atas tanah); dan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanahnya

Pendaftaran tanah di Indonesia terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kali kemudian pemeliharaan data pendaftaran tanah. pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 2 (dua) jenis pendaftaran yaitu pendaftaran tanah sistematis dan pendaftaran tanah sporadik. Pendaftaran tanah sistematis dilakukan secara serentak dengan prakarsa Pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk mendaftarkan bidang tanah yang belum bersertifikat berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN sedangkan pendaftaran tanah sporadik dilakukan atas prakarsa pemilik bidang tanah yang belum terdaftar.¹⁰

Dengan mendaftarkan tanah, pemegang hak atas tanah akan menerima bukti kepemilikan berupa sertifikat. Dengan sertifikat ini, hak atas tanahnya akan terjamin, bahkan ketika tanah tersebut digunakan dalam aktivitas perdagangan. Meskipun pendaftaran tanah harus terus dilakukan, hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa tanah dapat memberikan kemakmuran maksimal bagi manusia sesuai dengan harapan.

b. Teori Kepastian Hukum

Peraturan Hukum tertulis maupun tidak tertulis mengandung norma-norma umum yang menjadi panduan bagi perilaku individu dalam komunitas dan menjadi pembatas bagi komunitas dalam menanggapi atau membatasi tindakan individu. Satjipto Rahardjo, menyatakan di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai

¹⁰ Harris Yonatan Parmahan Sibuea, 2011, *Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali*, Jurnal Negara Hukum: Vol. 2, No. 2, hlm 3

“*jantungnya*” peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum.¹¹

Definisi kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto adalah kemungkinan bahwa dalam kondisi tertentu:¹²

1. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
2. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut.
3. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
4. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹³

c. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa adalah suatu konsep yang memeriksa dan menganalisis kategori atau klasifikasi perselisihan atau ketegangan yang muncul dalam masyarakat, faktor-faktor penyebab terjadinya konflik, dan metode atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri

¹¹ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Vol.01 No.01, hlm 13

¹² Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

¹³ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:¹⁴

1. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
2. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
3. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
4. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
5. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Menurut Busroh, dari adanya konflik, timbul dua teori konflik yang berkembang, yaitu Fungsionalisme Struktural dan Pendekatan Konflik.¹⁵

1. Teori Fungsionalisme Struktural

mengemukakan bahwa masyarakat pada dasarnya terintegrasi di atas dasar “kata sepakat” para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Teori ini dapat mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat adalah suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk equilibrium. Masyarakat, harus dipandang sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu terhadap yang lain. Karena itu, hubungan saling mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut bersifat ganda dan timbal balik. Melalui teori ini dikatakan bahwa sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah equilibrium yang bersifat dinamis. Integrasisosial dapat menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-

¹⁴ Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, Irawati, 2020, *Penyelesaian Sengketa Pertanian Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin*, NOTARIUS, Vol 13 No. 2, hlm 5

¹⁵ *Ibid*, hlm.6

perubahan yang terjadi dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan mencapai derajat yang minimal. Meskipun terjadi disfungsi, ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan melalui proses panjang teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan kata lain, integrasi sosial pada tingkatnya yang sempurna tidak akan pernah tercapai, namun setiap sistem sosial akan senantiasa berproses ke arah sana

2. Teori Pendekatan Teori Konflik,

Setiap masyarakat senantiasa berubah dan perubahan itu tidak pernah berakhir karena perubahan sosial merupakan gejala yang inheren pada setiap masyarakat, setiap masyarakat mengandung konflik di dalam dirinya karena konflik merupakan gejala yang inheren pada setiap masyarakat, setiap unsur dalam masyarakat memberi kontribusi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial, dan setiap masyarakat terintegrasi atas penguasaan dan dominasi sejumlah orang terhadap sejumlah orang yang lain. Dengan kata lain, konflik bersumber dari masyarakat itu sendiri. Konflik timbul dari realitas adanya unsur-unsur yang saling bertentangan dalam masyarakat secara internal yang terjadi akibat pembagian otoritas tidak merata. Oleh karena itu, terdapat pola pemisahan antara masyarakat yang memiliki otoritas dan yang tidak memilikinya.

d. Teori Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁶

¹⁶ Dachran Busthami, 2017, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 46, No 4, hlm.4

Kekuasaan kehakiman telah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 terkait kekuasaan kehakiman, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mengatakan:¹⁷

1. Badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
2. Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah dasar penulisan yang berisi istilah, batasan, dan pembahasan konsep penelitian, bertujuan menghindari kesalahan penafsiran dan memudahkan pemahaman, termasuk penjelasan dan batasan istilah terkait judul skripsi.

1. Analisis Yuridis: merupakan kegiatan analisis atau penilaian terhadap suatu perkara yang berkaitan pada aspek normatif yaitu peraturan perundang-undangan, aspek doktrin, dan aspek putusan pengadilan.
2. Akta otentik: Akta otentik digunakan sebagai bukti yang kuat dan sah dalam perselisihan hukum. Ketika ada perselisihan mengenai isi atau pelaksanaan suatu kontrak atau perjanjian, akta otentik memberikan bukti tertulis yang kuat tentang apa yang telah disepakati oleh pihak- pihak yang terlibat.

¹⁷ Tomson Situmeang, 2022, *Reposisi Pengadilan Pajak Menurut Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, *Honeste Vivere*, Vol 32 No. 2, hlm.6

3. Kekuatan Pembuktian: mengacu pada tingkat kepercayaan atau bukti yang diperlukan oleh Pengadilan atau badan penegak Hukum untuk membuktikan atau menolak suatu pernyataan atau suatu klaim dalam sebuah kasus hukum.
4. Sengketa kepemilikan atas tanah: merupakan perbedaan pengakuan, nilai atau pendapat, kepentingan tentang keadaan penguasaan atas sebidang tanah tertentu yang tidak dijamin atau dijamin dengan hak (milik bersama), atau hak yang dijamin oleh pihak tertentu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Kekuatan Pembuktian

Dalam proses peradilan, pembuktian merupakan suatu rangkaian penting karena kedua belah pihak saling mengajukan bukti-bukti setelah melalui proses replik dan duplik, pembuktian dalam pengadilan bertujuan untuk memperjelas atau memberikan titik terang atas sengketa atau peristiwa yang terjadi, pada proses pembuktian, hakim akan melihat sejauh mana gugatan yang dilakukan oleh penggugat terbukti, dan sejauh mana bantahan tergugat atas dalil-dalil gugatan penggugat yang tidak terbukti.¹⁸

Prinsip Pembuktian menurut M. Yahya Harahap bahwa sistem pembuktian yang harus ditegakkan dan diterapkan dalam perkara gugatan adalah:¹⁹

1. Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan Undang-undang Sesuai yang dirinci secara hierarki dalam pasal 164 HIR (pasal 284 RGB) atau pasal 1866 KUH perdata alat bukti yang sah terdiri atas:
 - a.) Tulisan (akta)
 - b.) Keterangan saksi
 - c.) Persangkaan
 - d.) Pengakuan
 - e.) Sumpah
2. Ajaran pembuktian berdasarkan pasal 163 HIR (pasal 203 RGB) atau pasal 1865 KUH Perdata dalam hal ini, sepenuhnya beban wajib bukti, (*bewijslast, burden of proof*) dibebankan kepada penggugat.

¹⁸ Sepriyadi Adhan, 2021, *Perspektif Sertifikat Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Perdata*, Proposal Penelitian Dasar Universitas Lampung,

¹⁹ M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 40

3. Nilai kekuatan dalam proses pembuktian yang sah, harus mencapai batas minimal pembuktian. Alat bukti yang diajukan penggugat hanya bernilai sebagai alat bukti permulaan atau alat bukti yang diajukan hanya satu saksi (*unus testis*) tanpa alat bukti yang lain, dalam hal seperti ini alat bukti yang harus diajukan oleh penggugat belum mencapai batas minimal untuk membuktikan dalil gugatan.
4. Yang sah sebagai alat bukti, hanya terbatas pada alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil. Paling tidak asas dan sistem pembuktian yang jelas di atas, harus ditegakkan dan diterapkan pengadilan dalam memutus dan menyelesaikan gugatan.

Pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu/*past events* sebagai suatu kebenaran/*truth*.²⁰ Mengenai kekuatan pembuktian Akta otentik, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:²¹

- a) Kekuatan pembuktian formil. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- b) Kekuatan pembuktian materiil. Membuktikan antara para pihak bahwa benar- benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi.
- c) Kekuatan mengikat. Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut, oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar (orang luar).

Dalam hal suatu akta otentik terpenuhinya bentuk kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materil, yaitu:²²

²⁰ Bambang Eko Muljono, 2017, *Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan*, Vol. 5 No.1, Jurnal Independent, hlm.4

²¹ Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju:Bandung, hlm 67

²² G.H.S. lumbang Sutobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm.54.

- a) Kekuatan pembuktian lahiriah
Menurut Effendi, Bachtiar dkk, kekuatan pembuktian secara lahiriah adalah sesuai dengan asas "*acta publica probant sese ipsa*" yang berarti lahirnya akta serta merta tampak sebagai sebuah akta otentik serta
- b) Kekuatan Pembuktian Formil
Secara formil, suatu akta otentik menjamin kebenaran dan kepastian "hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu)" menghadap, dan para pihak yang menghadap, tanda tangan para pihak, notaris dan saksi dan tempat dibuatnya akta. Secara formil akta notaris yang otentik mana membuktikan dengan sendirinya atas kebenaran terkait kesaksiannya yakni yang dilihat, didengar maupun dialami sendiri oleh seorang notaris sebagai seorang pejabat berwenang dalam pelaksanaan jabatannya.
- c) Kekuatan Pembuktian Materiil
adalah terkait kepastian tentang materi isi suatu akta, bahwa keterangan mana yang termuat pada akta merupakan sebagai pembuktian yang sah. Keterangan yang disampaikan menghadap kepada notaris dituangkan dalam akta dinilai telah benar.

2.1.2. Akta Hibah

a. Definisi Akta Hibah

Pengertian dari hibah menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah menjelaskan mengenai suatu perjanjian yang mana si penghibah, pada masa waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu, undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah diantara orang yang masih hidup.

Selanjutnya di dalam Pasal 1667 KUHPerdata yang menyatakan bahwa hibah hanya dapat dilaksanakan jika benda-benda yang telah ada wujudnya. Jika objek hibah yang diberikan kepada pihak lain merupakan benda-

benda yang baru akan ada dikemudian hari, maka hibah tersebut dinyatakan batal.²³

Pasal 1867 KUHPerdara menyatakan:

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan”

Mengenai tata cara legalisasi yang memenuhi syarat menurut bunyi Pasal 1874 huruf (a) KUHPerdara yaitu :²⁴

1. Penandatanganan akta (para pihak) dikenal atau diperkenalkan kepada Notaris.
2. Sebelum akta ditandatangani oleh para penghadap, Notaris terlebih dahulu harus membacakan isinya.
3. Kemudian akta tersebut ditandatangani para penghadap di hadapan Notaris.

Prosedur (Proses) penghibahan harus melalui akta Notaris yang asli disimpan oleh Notaris bersangkutan dengan Pasal 1687 KUHPerdara, yaitu:²⁵

“Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu”

Jadi proses suatu hibah harus melalui notaris dan tidak bisa melakukan hibah di bawah tangan, agar semua syarat hukum terpenuhi dan hibah tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah. Dengan melibatkan notaris, dokumen hibah dapat terjamin keabsahannya dan mengurangi risiko sengketa di kemudian hari.

²³ Olivia Maudira Olanda ,2022,*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Ahli Waris*, Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No. 7, hlm.2

²⁴ ²⁴Dimas Agung Prastomo,2017,*Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi*,Jurnal Akta Vol.4 No .4, hlm.733

²⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio,2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,Jakarta:PT Pradnya Pramita, hlm.436

b. Fungsi Akta Hibah

Di dalam hukum, akta mempunyai bermacam-macam fungsi. Fungsi akta yang dimaksud dapat berupa, antara lain:²⁶

1) Syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum.

Suatu akta yang dimaksudkan dengan mempunyai fungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum adalah bahwa dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta, maka berarti perbuatan hukum itu tidak terjadi. Dalam hal ini akta otentik tentang cara menghibahkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1681, 1682, 1683, dalam Pasal 1945 KUH Perdata tentang sumpah dimuka hakim untuk akta otentik; sedangkan untuk akta di bawah tangan seperti halnya dalam Pasal 1610 tentang pemborongan kerja, Pasal 1767 tentang peminjaman uang dengan bunga, Pasal 1851 KUH Perdata tentang perdamaian. Jadi, akta disini maksudnya digunakan untuk lengkapnya suatu perbuatan hukum

2) Sebagai alat pembuktian

Fungsi suatu akta sebagai alat pembuktian dimaksudkan bahwa dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta, maka berarti perbuatan hukum tersebut tidak dapat terbukti adanya. Dalam hal ini dapat diambilkan contoh dalam pasal 1681, 1682, 1683 KUHPerdata tentang cara menghibahkan. Dalam konteks ini, akta dibuat sebagai alat pembuktian dikemudian hari.

c. Syarat Sah suatu Hibah

Dalam pembuatan perjanjian atau hibah tidak terlepas dari syarat sahnya perjanjian yang disyaratkan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Salah satu syarat sahnya hibah dalam hukum Perdata tercantum dalam pasal 1682 KUHPerdata yang berbunyi: “Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1867, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendaftaran akta hibah kepada

²⁶ Nurul Wafiqah Ashar,dkk, 2021, “Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris” *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 4, hlm.5

notaris dalam hukum perdata adalah merupakan keharusan. Apabila akta hibah tidak didaftarkan kepada notaris, maka akta hibah tidak dapat dikatakan sebagai akta otentik dan hibah dapat atas ancaman batal/tidak sah.²⁷

2.1.3. Tanah dan Hak atas Tanah

a. Definisi tanah dan Hukum Agraria

Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945, maka peraturan perundang-undangan yang lama yang merupakan produk zaman Hindia Belanda dalam bidang keagrarian dihapus. Peraturan tersebut diantaranya adalah Agrarisch Wet 1870 yang berwatak liberal kapitalis dan eksploitasi. UUPA juga mencabut Domein Verklaring yang dulunya dengan asas tersebut memberi peluang bagi pemerintah untuk mengklaim tanah-tanah yang tak bertuan atau yang tidak dapat dibuktikan sebagai eigendom. Kemudian konsep Domein diganti dengan konsep Hak Menguasai Negara. Pengertian menguasai bukan sebagai pemilik tanah seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA bahwa “atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Kemudian dalam penjelasan UUPA angka II ayat (2) dikatakan antara lain bahwa :²⁸

”tidak perlu dan tidaklah pada tempatnya bahwa bangsa Indonesia atau negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa”.

²⁷ Dian Latifiani, 2015, *Akta Otentik Untuk Meminimalisir Sengketa Hibah*, Abdimas Vol. 19 No. 1, hlm.25

²⁸ Muhammad, 2019, *Tinjauan Yuridis Tentang Hak Atas Tanah Di Wilayah Negara Republik Indonesia*, Jurnal Wasaka Hukum Vol. 7 No. 2, hlm.5

Tanah yang diatur di dalam Hukum Agraria itu bukanlah Tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian permukaan bumi sabagai mana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menentukan atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam macam hak atas permukaan Bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan Hukum. Pengertian mengenai Tanah lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatakan bahwa Tanah adalah bagian permukaan Bumi yang merupakan suatu bidang yang terbatas.

b. Hak-Hak atas Tanah

Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA antara lain sebagai berikut:²⁹

1. Hak Milik

Hak Milik adalah hak turun temurun dan terkuat serta terpenuhi yang dapat dimiliki seseorang atas kepemilikan tanah. Turun temurun artinya hak atas tanah tersebut tetap berlangsung meskipun yang mempunyai Hak Milik meninggal dunia dan berlanjut kepada ahli warisnya sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagai hak milik. Terkuat artinya hak milik atas tanah ini berlangsung untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan secara yuridis dapat dipertahankan terhadap pihak lain. Selanjutnya makna terpenuhi dalam Hak Milik artinya pemegang Hak Milik memiliki wewenang yang luas, yaitu pemegang Hak Milik dapat mengalihkan, menjaminkan, menyewakan bahkan menyerahkan penggunaan tanah tersebut kepada pihak lain dengan memberikan hak atas tanah yang baru (Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai). Termasuk dalam lingkup terpenuhi adalah bahwa dari segi peruntukannya Hak Milik dapat dipergunakan untuk keperluan apa saja baik untuk usaha

²⁹ Indah Sari, 2017, *Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)*, Jurnal Mitra Manajemen Vol.9 No.1, hlm.28

pertanian maupun non pertanian (rumah tinggal atau mendirikan bangunan untuk tempat usaha) Luasnya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang Hak Milik sebagaimana yang tersebut diatas, tidak berarti pemegang Hak Milik dapat berbuat apa saja atau tanpa batas atas penggunaan tanah tersebut. Meskipun tanah itu berstatus Hak Milik, pemegang Hak Milik dibatasi dalam suatu koridor aturan yang berlaku dimana pemegang hak wajib memperhatikan fungsi sosial atas tanah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria yang artinya:

- a) Dalam aktivitas penggunaan atau pemanfaatan tanah tidak boleh menimbulkan kerugian kepada orang lain.
- b) Penggunaan tanah wajib disesuaikan dengan peruntukan yang telah di tetapkan sesuai dengan rencana tata ruang.
- c) Penggunaan atau pemanfaatan tanah wajib memperhatikan kepentingan umum selain kepentingan pribadi.
- d) Tanah yang digunakan atau dimanfaatkan harus dipelihara dengan baik dan mencegah terjadinya kerusakan tanah.
- e) Tanah yang digunakan tidak boleh ditelantarkan sehingga menimbulkan kerugian atas tanah tersebut, baik dari sisi kesuburan, penggunaan dan kemanfaatan atas tanah tersebut

2. Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara, dalam jangka waktu, luas tanah Hak Guna Usaha untuk perseorangan minimum 5 hektar dan luas maksimum 25 hektar, sedangkan untuk badan hukum luas minimum 5 hektar dan maksimum ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Pasal 28 ayat 2 UUPA jo pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996). Jangka waktu dari Hak Guna Usaha paling lama 35 Tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 Tahun.

3. Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan adalah salah satu hak atas tanah lainnya yang diatur dalam Undang – Undang Pokok Agraria. Menurut ketentuan Pasal 35 Undang – Undang Pokok Agraria yang menentukan sebagai berikut:

- 1) Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
- 2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.
- 3) Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.³⁰

Jadi dalam Pasal 35 UUPA dijelaskan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu 30 tahun .Atas permintaan pemegang hak dengan mengingat keperluan dan keadaan bangunan-bangunannya. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang waktu paling lama 20 tahun. HGB dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Penggunaan tanah yang dipunyai dengan HGB adalah untuk mendirikan bangunan-bangunan, meliputi bangunan rumah, tempat tinggal, usaha perkantoran, pertokoan industri dan lain-lain.

Orang atau badan hukum yang mempunyai HGB dan tidak lagi memenuhi syarat, dalam waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Jika dalam waktu tersebut tidak diperhatikan/dilaksanakan, maka hak tersebut hapus karena hukum dengan ketentuan bahwa hak pihak lain akan dipindahkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2007, *Hak-hak atas tanah*, Kencana, hlm.190

4. Hak Pakai

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak milik atau di atas Tanah Pengelolaan. Hak Pakai memberi wewenang dan juga kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberian haknya oleh pejabat yang berwenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah yang bersangkutan yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Makna kata “menggunakan” berarti dapat mendirikan bangunan di atas tanah tersebut, sedang kata “memungut hasil” berarti memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan pemegang haknya, misalnya pertanian, peternakan, perikanan atau perkebunan. Hak Pakai diberikan untuk jangka waktu 25 tahun dan dapat diperpanjang. Perpanjangan ini sering diartikan untuk selama 15 tahun akan tetapi Hak Pakai yang diberikan kepada subyek hukum tertentu diberikan dengan jangka waktu selama tanah tersebut digunakan, yaitu hanya diberikan kepada kementerian, lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, perwakilan badan internasional, badan keagamaan dan badan-badan sosial.

c. Cara memperoleh Hak Milik atas Tanah

Dalam memperoleh Hak Milik atas Tanah di Indonesia. Dapat ,melalui beberapa cara yaitu:³¹

1. Terjadi karena hukum adat

Terjadinya hak atas tanah menurut hukum adat biasanya bersumber pada pembukaan hutan yang merupakan tanah ulayat suatu masyarakat hukum adat. Cara-cara tersebut kemudian akan diatur supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum, sebab pembukaan hutan yang tidak teratur dan membabi buta tentu pada gilirannya akan menyebabkan akibat yang sangat merugikan.

³¹ Juosfiel Sadpri Pansariang , 2014,*Proses Dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Vol.2 No. 3, hlm.29

2. Terjadi karena penetapan pemerintah

Hak milik yang terjadi karena penetapan pemerintah diberikan oleh instansi yang berwenang menurut cara dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan-peraturan pemerintah. Pemberian hak atas tanah menurut penetapan pemerintah ini diberikan dari tanah yang semula berstatus tanah negara, atas dasar Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

3. Terjadi karena ketentuan Undang-undang

Pasal 1 ketentuan konversi, yang menyatakan; Hak milik atau Eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 12. Untuk memperoleh hak-hak milik atas tanah tersebut dilaksanakan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ketentuan tentang kewajiban bagi Pemerintah dan pemegang hak, untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang- undang Pokok Agraria, Pasal ini meliputi;

- a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

d. Penerbitan Sertifikat Tanah

Sertifikat sebagai surat tanda bukti hak, diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah di daftar dalam buku tanah. Memperoleh sertifikat adalah hak pemegang hak atas tanah, yang dijamin undang-undang. Di dalam Pasal 31, Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dikatakan bahwa: Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1). Dengan kata lain setelah terpenuhi syarat-syarat pada Pasal 30, maka dapatlah dikeluarkan sertifikat hak atas tanah. Penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu, sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat.³²

2.1.4. Sengketa Kepemilikan Tanah

a. Definisi Sengketa Tanah

Sengketa tanah adalah konflik atau perselisihan yang timbul antara dua atau lebih pihak mengenai kepemilikan, penggunaan, atau hak-hak terkait dengan sebuah properti atau lahan. Konflik mengenai tanah seringkali melibatkan isu-isu terkait dengan batas-batas properti, hak-hak penggunaan tanah, kepemilikan, atau klaim terhadap tanah atau properti.

Tanah telah secara berulang menjadi pemicu konflik dan terkadang mengakibatkan kerugian nyawa. Dalam konteks gejala sosial, konflik agraria yang terkait dengan tanah adalah suatu proses interaksi yang signifikan antara dua (atau lebih) orang atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.³³

Sengketa dan konflik pertanahan merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Sengketa atau Konflik Pertanahan menjadi persoalan yang klasik dan berkepanjangan karena biasanya berlangsung dalam kurun waktu tahunan dan selalu ada dimana-mana.³⁴

³² *Ibid*, hlm.32

³³ Layyin Mahfiana, 2013, *Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo*, Jurnal Kodifikasia, Vol. 7 No.1 hlm 87

³⁴ Sumarto, 2012, "Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI" Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri, hlm.2

b. Klasifikasi Sengketa Tanah

menurut Badan Pertanahan Republik Indonesia (BPN RI) secara garis besar tipologi konflik pertanahan dapat dikelompokkan menjadi 8 (delapan) bagian yaitu:³⁵

1. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara) maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
2. Sengketa batas yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
3. Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
4. Jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1 (satu) orang.
5. Sertifikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertifikat hak atas tanah lebih dari 1 (satu). Dan sertifikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah pengganti.
6. Akta Jual Beli Palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu.
7. Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui

³⁵ Badan Pertanahan Nasional, <http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan>, Diakses pada tanggal 12 Oktober 2023.

satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang salah, dan tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya

8. Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

Menurut Hasim Purba, Tipologi sengketa pertanahan terbagi kedalam 3 (tiga) bentuk yaitu:³⁶

1. Sengketa Horizontal yaitu : antara masyarakat dengan masyarakat lainnya.
2. Sengketa Vertikal yaitu : antara masyarakat dengan pemerintah, dan
3. Sengketa Horizontal – Vertikal yaitu : antara masyarakat dengan pengusaha (*investor*) yang di backup pemerintah (oknum pejabat) dan preman.

Menurut Maria S.W. Sumardjono yang dikutip Sholih Mua'di dalam disertasinya, secara garis besar membagikan tipologi sengketa tanah kedalam 5 (lima) kelompok yaitu:³⁷

1. Kasus-kasus yang berkenaan dengan penggarapan rakyat atas areal perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
2. Kasus-kasus yang berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform.
3. Kasus-kasus berkenaan dengan ekses-ekses dalam penyediaan tanah untuk pembangunan.
4. Sengketa perdata yang berkenaan dengan masalah tanah,

³⁶ Hasim Purba, 2010, "Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat : Sengketa Petani VS Perkebunan" Jurnal Law Review, UPH, Vol.10 No 2, hlm.167

³⁷ Sholih Mua'di, 2008, "*Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan melalui cara Nonlitigasi (Suatu Studi Litigasi dalam Situasi Transisional)*" Semarang : Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm.1

5. Sengketa yang berkenaan dengan Hak Ulayat.

c. Bentuk Penyelesaian Sengketa

1. Litigasi

Penyelesaian Sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi atau melalui lembaga peradilan negara. Proses Litigasi dalam hal ini berarti dalam penyelesaian sengketa akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Dalam proses penyelesaian sengketa pada pengadilan memiliki kelebihan yaitu, memiliki kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, dan mampu menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (win and lose position) serta dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya atau dapat dieksekusi apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan.³⁸

Proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dimulai dengan upaya pra-gugatan, seperti negosiasi damai atau mediasi. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai, pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan, diikuti oleh sidang perdana dan pemeriksaan bukti. Pengadilan kemudian mengeluarkan putusan, yang dapat menjadi subjek banding atau kasasi. Proses ini mencapai finalitas setelah putusan dieksekusi. Adapun beberapa jenis upaya hukum yang dapat diajukan diantaranya adalah.³⁹

a. Upaya Hukum biasa

1) Perlawanan/ *verzet*

Suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat (putusan *verstek*). Dasar hukum *verzet* dapat dilihat di dalam pasal 129 HIR. *Verzet* dapat dilakukan dalam tempo/tenggang waktu 14 hari (termasuk hari libur) setelah putusan putusan

³⁸ Rosita, 2017, *Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)*, Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law Vol.6 No. 2, hlm 2

³⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html> diakses pada 2 Desember 2023

verstek diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir.

Syarat verzet adalah (pasal 129 ayat (1) HIR):

1. keluarnya putusan verstek
2. jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari dan jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari; dan
3. verzet dimasukan dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana penggugat mengajukan gugatannya.

2) Banding

Banding adalah upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri. Dasar hukumnya adalah UU No 4/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan dan UU No 20/1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding harus diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan (pasal 7 UU No 20/1947).

Urutan banding menurut pasal 21 UU No 4/2004 jo. pasal 9 UU No 20/1947 mencabut ketentuan pasal 188-194 HIR, yaitu:

1. ada pernyataan ingin banding
2. panitera membuat akta banding
3. dicatat dalam register induk perkara
4. pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat.
5. pembeding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding.

3) Kasasi

Menurut pasal 29 dan 30 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004 kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari

semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam pasal 30 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004 adalah:

1. tidak berwenang (baik kewenangan absolut maupun relatif) untuk melampaui batas wewenang;
2. salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku;
3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

b. Upaya Hukum Luar biasa

1) Peninjauan kembali (*request civil*)

Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkementingan. [pasal 66-77 UU no 14/1985 jo. UU no 5/2004]

Alasan-alasan peninjauan kembali menurut pasal 67 UU no 14/1985 jo. UU no 5/2004, yaitu:

1. *ada novum* atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu;
2. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemu;sn;
3. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut/lebih daripada yang dituntut;
4. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

5. apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim/suatu kekeliruan yang nyata.

Tenggang waktu pengajuan 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. (pasal 69 UU 14/1985). Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir (pasal 70 UU no 14/1985).

2) Perlawanan pihak ketiga (*denderverzet*) terhadap sita eksekutorial

Terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Dasar hukumnya adalah 378-384 Rv dan pasal 195 (6) HIR. Dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja (pihak penggugat dan tergugat) dan tidak mengikat pihak ketiga (tapi dalam hal ini, hasil putusan akan mengikat orang lain/pihak ketiga, oleh sebab itu dikatakan luar biasa). *Denderverzet* diajukan ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama.

Jadi, Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah proses di pengadilan, di mana pihak-pihak bersengketa mengikuti tata cara persidangan hukum acara. Mereka saling menghadapi untuk membuktikan kebenaran, dan proses ini menghasilkan putusan pengadilan.

2. Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Dalam Penyelesaian sengketa Non-Litigasi dapat ditempuh melalui negosiasi (musyawarah), mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.

a. Negosiasi

Negosiasi adalah suatu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak tersebut.⁴⁰

b. Mediasi

Berbeda dengan Negosiasi, proses mediasi melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Ketentuan hukum tentang mediasi yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, Menurut Achmad Ali⁴¹, bahwa mediator adalah seorang yang netral dan tidak bertindak sebagai seorang hakim, dia tidak mempunyai otoritas untuk menjatuhkan putusan.

c. Arbitrase

Arbitrase yang merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa (alternative disputes resolution) yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa perdata diluar pengadilan yang tetap memberikan jaminan kepastian hukum dengan menggunakan metode beracara yang mirip dengan acara pada peradilan formal. Akan tetapi peradilan arbitrase ini bukanlah suatu lembaga peradilan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Semua Peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah Peradilan Negara yang diatur dengan Undang Undang".⁴²

⁴⁰ Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 1

⁴¹ Achmad Ali, 1999, *Pengadilan dan Masyarakat*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press), hlm 17

⁴² Hasnan Hasbi, 2019, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Arbitrase", *Al-Ishlah*: Vol.21 No.1 hlm.18

d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah salah satu lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa adalah seorang yang secara profesional sudah dapat dibuktikan keahliannya, konsiliator dalam proses konsiliasi ini, memiliki peran yang cukup berarti, oleh karenanya mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi.⁴³ Penyelesaian melalui konsiliasi dilaksanakan setelah para pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi ketenagakerjaan setempat, dan setelah menerima saran pejabat ketenagakerjaan setempat, para pihak sepakat untuk memilih penyelesaian melalui konsiliasi. Pemilihan konsiliator dilakukan dari daftar nama konsiliator yang dipasang dan diumumkan pada kantor instansi ketenagakerjaan setempat. Permintaan penyelesaian melalui konsiliator yang dipilih oleh para pihak dilakukan dengan kesepakatan tertulis. Penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang terdaftar pada kantor instansi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (Pasal 17 dan 18 UU No. 2 Tahun 2004).

⁴³ Tris Widodo, 2016, "Penyelesaian Secara Konsiliasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut Uu No. 2 Tahun 2004", Jurnal Warta Edisi:49 hlm.4

2.2. Profil Instansi

2.2.1. Deskripsi Instansi

a. Nama Instansi

Pengadilan Negeri Liwa kelas II yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Barat, Kecamatan Balik Bukit, Kelurahan Way Mengaku, Kota Liwa. Merupakan peradilan umum yang berada di bawah Pengadilan Tinggi TanjungKarang yang bertugas menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa meliputi 2 (dua) Kabupaten yaitu: Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat.

b. Logo dan Arti Lambang



Gambar 2.1 Logo Pengadilan Negeri Liwa

1. Bentuk: Perisai (Jawa : Tameng) / bulat telur
2. Isi:
 - a) Garis Tepi
5 (lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 (lima) sila dari Pancasila.
 - b) Tulisan
Tulisan “PENGADILAN NEGERI LIWA” yang melingkar di atas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut

c) Lukisan Cakra

Dalam cerita wayang (pewayangan), Cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata “Pamungkas” (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan. Pada lambang Mahkamah Agung, Cakra tidak terlukis sebagai cakra yang sering/banyak dijumpai misalnya Cakra pada lambang Kostrad, lambang cakra yang (sudah) dilepas dari busurnya. Kala cakra dilepas dari busurnya roda panah (Cakra) berputar dari tiap ujung (ada delapan) yang terdapat pada roda panah (Cakra) mengeluarkan api. Pada lambang Mahkamah Agung cakra dilukis sedang berputar dan mengeluarkan lidah api (Belanda vlam). Cakra yang rodanya berputar dan mengeluarkan lidah api menandakan Cakra sudah dilepas dari busurnya untuk menjalankan fungsinya. Jadi pada lambang Mahkamah Agung, cakra digambarkan sebagai Cakra yang “aktif” bukan Cakra yang “statis”.

d) Perisai Pancasila

Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah Cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang rumusnya : “Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Catatan: Rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sama dengan rumusan pasal Nomor 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

e) Untaian Bunga Melati

Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah 8 (delapan) sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).

f) Tulisan “Dharmayukti”

Pada tulisan “dharmmayukti” terdapat 2 huruf M yang berjajar. Hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan “dharmmayukti” yang ditulis dengan huruf Jawa. Dengan menggunakan double huruf M huruf “A” yang terdapat pada akhir kata “dharma” akan dilafal sebagai “A” seperti pada ucapan kata “acara”, “dua”, “lupa”, dan sebagainya. Apabila menggunakan 1 (satu) huruf “M”, huruf “A” yang terdapat pada akhir kata “dharmma” memungkinkan dilafal sebagai huruf “O” seperti lafal “O” pada kata “motor”, “bohong”, dan lain-lainnya. Kata “dharmma” mengandung arti Bagus, Utama, Kebaikan sedangkan “yukti” mengandung arti Sesungguhnya, Nyata. Jadi kata “dharmmayukti” 36 mengandung arti kebaikan/keutamaan yang nyata/yang sesungguhnya yakin yang berwujud sebagai kejujuran, kebenaran dan keadilan.

c. Visi dan Misi Instansi

Visi:

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Liwa Yang Agung”


Misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Liwa;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Liwa;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Liwa.

2.2.2. Sejarah dan Lokasi Pengadilan Negeri Liwa

Pengadilan Negeri Liwa yang berkedudukan di Jalan Raden Intan Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kota Liwa, Kabupaten Lampung Barat, terletak pada titik koordinat 5°01'06.3"S 104°02'34.7"E. Pengadilan Negeri Liwa merupakan salah satu peradilan umum yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang bertugas menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dengan daerah

hukum meliputi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Pengadilan Negeri Liwa diresmikan pada tanggal 04 Oktober 1999 oleh Direktur Jenderal Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara an. Menteri Hukum dan HAM, Bapak H. Parman Soeparman, S.H. Sebelumnya Pengadilan Negeri Liwa hanyalah lokasi zitting plat Pengadilan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Dengan adanya pemekaran wilayah Lampung Utara dan terbentuknya Kabupaten Lampung Barat, maka dibentuklah Pengadilan Negeri Liwa dan diresmikan pada tanggal tersebut. Pengadilan Negeri Liwa memiliki 2 (dua) wilayah yuridiksi Hukum yaitu




Kab.Lampung Barat dan Kab.Pesisir Barat:

Gambar 2.2 Peta Lampung Barat dan Pesisir Barat

2.2.3. Struktur Organisasi dan Tata kelola Pengadilan Negeri Liwa

a. Struktur Organisasi



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Liwa

b. Tata Kelola

Administrasi Pengadilan Negeri Liwa diatur dalam PERMA penataan dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan Nomor 7 Tahun 2015, dengan penafsiran sebagai berikut :

Panitera Pengadilan Negeri Kelas II merupakan petugas tata usaha Negara yang dalam melaksanakan darma dan perannya terdapat di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua pengadilan negeri kelas II. Panitera Pengadilan Negeri Kelas I dipimpin oleh seorang Panitera. Panitera Pengadilan Distrik II berkewajiban untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada perkara dan mengerjakan surat-menyurat yang berhubungan dengan perkara. Dalam melaksanakan peran yang ditentukan dalam Pasal 71, Panitera Pengadilan Distrik Kelas II harus melakukan peranan berikut :

- 1) Implementasi sinkronisasi, penindakan dan inspeksi aktualisasi kewajiban dalam pembalasan bentuk dukungan di bidang teknis ;
- 2) Implementasi penyelenggaraan tata laksana perkara perdata ;
- 3) Implementasi penyelenggaraan tata laksana perkara pidana ;
- 4) Implementasi penyelenggaraan tata laksana perkara khusus ;
- 5) Implementasi penyelenggaraan tata laksana perkara, pengutaraan data perkara;
- 6) Implementasi tata laksana keuangan yang bermula dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditentukan beralaskan peraturan perundang-undangan, minutasi, penilaian dan tata laksana;
- 7) Implementasi mediasi;
- 8) Penguatan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan ; dan
- 9) Implementasi peran lain yang dibagi oleh Ketua Pengadilan Negeri. Rangkaian Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat Kelas II, terdiri atas :
 - a. Panitera Muda Perdata
 - b. Panitera Muda Pidana
 - c. Panitera Muda Hukum

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II Liwa Lampung Barat memiliki perintah melayani dalam bidang teknis dan tata laksana perkara serta mengerjakan surat-surat yang berhubungan dengan perkara. Pengimplementasian perintah sebagai halnya diniatkan dalam Pasal 74, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II Liwa melangsungkan peran pelaksanaan tugas mengkoordinasikan, membentuk dan inspeksi pelaksanaan tugas bantuan teknis, implementasi penyelenggaraan tata laksana perkara perdata, implementasi penyelenggaraan tata laksana perkara pidana, implementasi penyelenggaraan tata laksana perkara perdata.

Panitera Muda Pidana PN Liwa menyandang darma atas tata laksana perkara dibidang pidana. Panitera Muda Pidana mewujudkan tanggung jawab yang tercantum dalam Pasal 78 dengan cara inspeksi dan peninjauan keseluruhan berkas perkara pidana, meregister perkara pidana, memperoleh permohonan pra peradilan dan informasi dari termohon serta menyebarkan perkara yang telah diregister untuk dilanjutkan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi. Pewartaan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pewartaan isi putusan tingkat banding, penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan kontrol ulang, inspeksi implementasi pewartaan isi putusan kepada para pihak, penyerahan salinan putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pemberitahuan isi putusan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pewartaan isi putusan kepada para pihak yang tidak hadir.

Panitera Muda Hukum PN Liwa mengusulkan perintah untuk mengelola informasi perkara, termasuk pengumpulan data, penataan arsip, dan pelaporan perkara. Dalam pelaksanaannya, Panitera Muda Hukum bertugas mengumpulkan data, membuat laporan, menangani berkas perkara, bekerja sama dengan Arsip Daerah, serta melaksanakan eksaminasi praperadilan dan pasca pengadilan sesuai dengan Pasal 83.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,⁴⁴ disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴⁵ Dalam hal ini mengenai bahan pustaka dan pertaturan kekuatan pembuktian akta hibah dalam sengketa tanah.

3.1.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian ini bersifat pemaparan untuk dapat memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, peraturan pemerintah, atau objek kajian lainnya. Sehingga hasil penelitian skripsi ini dapat diharapkan bisa memberikan informasi secara lengkap dan juga jelas.

3.1.3. Pendekatan Masalah

Berdasarkan jenis dan tipe penelitian diatas, maka bisa digabungkan secara serasi sehingga memperoleh sistematika mengenai macam-macam penelitian secara umum dan pembagiannya menurut tujuan penelitian hukum. Dengan demikian, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.13

⁴⁵ Amiruddin dan H Zainal Asikin. 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.118

pendekatan normatif yaitu pendekatan Undang-undang, dengan sistem judicial case study yaitu pendekatan menggunakan studi kasus hukum.

3.1.4. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Liwa, serta data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan meliputi dokumen resmi. Penelitian ini, yang bersifat hukum empiris, hanya meneliti data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer seperti *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)*, *Reglement voor de Buitengewesten (Rbg)*, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, dan Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Liw. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil penelitian sebelumnya, dan karya hukum lainnya yang relevan dengan mekanisme gugatan perwakilan kelompok. Penelitian ini mengutamakan penggunaan bahan hukum primer dan sekunder, termasuk *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)*, *Reglement voor de Buitengewesten (Rbg)*, dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3.1.5. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara dan observasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sehingga alat pengumpulan data yang dilakukan berupa studi dokumen atau studi pustaka. Penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku referensi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dijadikan sebagai jenis data utama.⁴⁶

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung Citra:Aditya Bakti hlm.123

Selain dari metode diatas, penulis juga menggunakan metode studi lapangan, dengan tujuan dapat memperoleh data pendukung sesuai dengan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu dengan mengadakan wawancara dengan majelis hakim yang dapat memberikan informasi terhadap Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/Pn Liw sebagai bahan studi pada penelitian ini.

3.1.6. Metode Pengolahan Data

Data Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengelolaan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan berikut: Identifikasi data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penelitian. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok permasalahan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan. Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya.

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penelitian. sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- 2) Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok permasalahan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan. Sehingga data yang diperoleh dapat teratur, berurutan, dan logis serta mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- 3) Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya. dengan penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai ruang lingkup pokok pembahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.⁴⁷

⁴⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.127

3.1.7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis.

3.2. Metode Praktik Kerja Lapangan

3.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada tanggal 20 Maret 2023 sampai 16 Juni 2023 atau selama \pm 100 hari, yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri liwa, dengan waktu kerja yaitu:

- a. Jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 16.30 WIB.
- b. Jam kerja hari Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB.

3.2.2. Metode Pelaksanaan

Metode-metode yang akan digunakan selama melaksanakan Program Magang MBKM di Pengadilan Negeri liwa, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan pada pihak yang berwenang sesuai dengan petunjuk lapangan atau penjelasan langsung dari pembimbing lapangan. Metode ini bertujuan untuk memahami teknis dari pekerjaan-pekerjaan dan prosedur lainnya.

b. Pengamatan Langsung

Pengamatan Langsung adalah Suatu tindakan observasi sistem kerja dan juga pola kerja karyawan di Pengadilan Negeri Liwa

c. Praktik Lapangan

Ikut melakukan praktik secara langsung terhadap kegiatan – kegiatan yang telah disusun, sebelum dilakukan praktik terlebih dahulu menyimak penyampaian materi dan pengarahan yang diberikan oleh pembimbing lapangan maupun staff lain yang bertugas.

d. Evaluasi

Dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak hasil yang didapat dari kegiatan yang telah dilakukan.

3.2.3. Tujuan Magang

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktek magang kerja adalah sebagai berikut:

Bagi Mahasiswa:

- a.** Mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Negeri.
- b.** Memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa tentang penerapan ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada saat masa perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi yang sebenarnya ada di lapangan.
- c.** Mengkaji permasalahan–permasalahan praktis dalam dunia kerja dan mampu memberikan alternatif pemecahan sesuai dengan teori yang ada.
- d.** Membekali mahasiswa agar memiliki pengalaman dan keterampilan praktis dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri.

Bagi Universitas Lampung :

- a.** Sebagai sarana menjalin kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Negeri Liwa
- b.** Sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan–lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja.

3.2.4. Manfaat Kerja Magang

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut:

- a.** Mahasiswa dapat mengetahui secara detail mengenai cakupan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri.
- b.** Mahasiswa dapat mengetahui proses – proses beracara di Pengadilan Negeri.
- c.** Meningkatkan rasa percaya diri, disiplin, tanggungjawab, dan bekerja dalam bentuk tim.
- d.** Sebagai sarana bagi mahasiswa dalam melatih mental dan sikap dalam dunia kerja

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pada Perkara putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Liw pihak Penggugat dengan alat bukti Akta hibah melawan Tergugat dengan alat bukti Sertifikat hak milik, perkara ini dimenangkan oleh pihak Penggugat, meskipun Sertifikat hak milik diakui sebagai bukti kepemilikan tertinggi berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, namun menurut pertimbangan majelis hakim, alat bukti dari Tergugat dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pengetahuan dan tidak dapat membuktikan asal-usul kepemilikan tanah objek sengketa serta tidak dapat membuktikan cara perolehan hak atas tanahnya. Oleh karena itu, Tergugat terbukti melakukan Perbuatan melawan hukum karena telah menguasai dan membuat sertifikat objek sengketa tanpa bukti yang memadai. Pihak Tergugat telah melakukan beberapa upaya hukum Banding hingga Kasasi, namun perkara ini tetap dimenangkan oleh Penggugat dengan alat bukti Akta Hibah.
2. Akta hibah merupakan dokumen hukum yang resmi mencatat pemindahan hak kepemilikan tanah, berfungsi sebagai bukti sah dalam sengketa kepemilikan. Keberadaan akta ini sangat penting karena memberikan bukti konkret tentang peralihan hak, termasuk rincian transaksi dan identitas pihak yang terlibat. Dalam proses hukum, pengadilan cenderung mengedepankan akta hibah sebagai bukti kuat, sehingga penerima hibah mendapat asumsi yang kuat atas kepemilikannya. Ini menjadikannya dasar yang kokoh untuk membuktikan hak kepemilikan di pengadilan.

5.2 Saran

1. Untuk menghindari sengketa kepemilikan tanah, penting untuk melakukan pendaftaran kepemilikan hak atas tanah dengan mematuhi semua prosedur hukum yang berlaku.
2. Penting untuk mematuhi ketentuan hukum terkait pembuatan dan penggunaan akta hibah agar kekuatan pembuktian dokumen ini meningkat. Meskipun akta hibah memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan, terdapat kemungkinan sengketa atau tantangan terhadap keabsahan dokumen tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung
Citra:Aditya Bakti
- Achmad Ali,1999, *Pengadilan dan Masyarakat*, Ujung Pandang: Hasanuddin
University Press
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Andrian Sutedi, 2006, "*Sertifikat Hak Atas Tanah*", Jakarta: Sinar Grafika Asikin
- zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- G.H.S. lumbang Sutobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga
- Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama
- Kartini Muljadi,Gunawan Widjaja, 2007,*Hak-hak atas tanah*, Jakarta: Kencana
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio,2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,
Jakarta:PT Pradnya Pramita
- Rosa Agustina,2003,*Perbuatan Melawan Hukum*,Jakarta:Program Pascasarjana,
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,
Yogyakarta;Cahaya atma pustaka

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju:Bandung

Yahya Harahap. 2016, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

Rosmidah, 2013, “*Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia*,” Jurnal Ilmu Hukum vol.6, no. 2

Ria Sintha Devi, Alusianto Hamonangan ,Emi Rafika Sitepu, 2021, *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Hibah Di Pengadilan Tinggi Medan*,Jurnal Darma Agung,Vol.29 No. 1

Ibnu Rusydi, 2016, “*Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan menurut kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata*”, Jurnal Unigal vol.4 No.2

Putri Wardhani,2021, *Kedudukan Akta Hibah Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah*, E Jurnal Untag Samarinda

I Gede Surata,2022,*Penyebab Terjadinya Konflik Pertanahan*,Jurnal Hukum Kertha widya ,vol 10 No.2

Harris Yonatan Parmahan Sibuea,2011, *Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali*, Jurnal Negara Hukum: Vol. 2, No. 2

Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan,2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Vol.01 No.01

Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, Irawati,2020,*Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin*, NOTARIUS, Vol 13 No. 2

Dachran Busthami, 2017, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 46, No 4

Sepriyadi Adhan,2021, *Perspektif Sertifikat Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Perdata*, Proposal Penelitian Dasar Universitas Lampung

Tomson Situmeang, 2022,*Reposisi Pengadilan Pajak Menurut Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Honeste Vivere, Vol 32 No. 2

- Bambang Eko Muljono,2017,*Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan*,Vol. 5 No.1,Jurnal Independent
- Olivia Maudira Olanda ,2022,*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Ahli Waris*, Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No. 7
- Dian Latifiani, 2015,*Akta Otentik Untuk Meminimalisir Sengketa Hibah*,Abdimas Vol. 19 No. 1
- Dimas Agung Prastomo,2017,*Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi*,Jurnal Akta Vol.4 No .4
- Muhammad, 2019, Tinjauan Yuridis Tentang Hak Atas Tanah Di Wilayah Negara Republik Indonesia, Jurnal Wasaka Hukum Vol. 7 No. 2
- Indah Sari,2017,Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA),Jurnal Mitra Manajemen Vol.9 No.1
- Juosfiel Sadpri Pansariang , 2014,Proses Dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia, Jurnal Lex Privatum, Vol.2 No. 3
- Layyin Mahfiana,2013, Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo,Jurnal Kodifikasia, Vol. 7 No.1
- Rosita,2017,Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi), Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law Vol.6 No. 2
- Hasim Purba, 2010, “Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat : Sengketa Petani VS Perkebunan” Jurnal Law Review, UPH, Vol.10 No 2
- Sholih Mua’di, 2008, “Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan melalui cara Nonlitigasi (Suatu Studi Litigasi dalam Situasi Transisional)” Semarang : Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
- Hasnan Hasbi, 2019, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Arbitrase, Al-Ishlah: Vol.21 No.1
- Tris Widodo,2016, Penyelesaian Secara Konsiliasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut Uu No. 2 Tahun 2004, Jurnal Warta Edisi:49

Lukman, 2013, Tinjauan Hukum Putusan Perkara Perdata No.18/Pdt.G/2011/Pn.Parigi Tentang Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Dengan Jaminan Pohon Cengkeh, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Vol. 1

Syahrul Sitorus , 2018, Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata, Jurnal Hikmah, No. 1 Vol.15

Nurul Wafiqah Ashar,dkk, 2021, “Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris” Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.2, No. 4

Undang-Undang

Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Hibah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) Pasal 38

Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Artikel

Hukum Zone, “Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”,
<http://hukumzone.blogspot.com/2016/05/hibah-menurut-kitab-undang-undanghukum.html>

Sumarto, 2012 ,“Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI” Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri

Badan Pertanahan Nasional, <http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan>

Kementerian Keuangan republik Indonesia, Mengenai jenis alat bukti dalam hukum perdata,<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata,<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Upaya hukum pelayanan kasasi perdata,.
<https://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/upaya-hukum-perdata/kasasi-perdata>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/?page=all>

Program pendidikan dan pelatihan calon hakim, Jenis-Jenis Putusan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Peradilan Mahkamah Agung RI, modul diklat tahap 2